



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN

**ANALISIS KEPATUHAN PERPAJAKAN DALAM
PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 23 DAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 4 AYAT (2) DENGAN MENERAPKAN E-BUPOT
UNIFIKASI PADA PT ABC**



**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Disusun oleh:

Syifa Nurlita Rahma/2104431007

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2025**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN

**ANALISIS KEPATUHAN PERPAJAKAN DALAM
PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 23 DAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 4 AYAT (2) DENGAN MENERAPKAN E-BUPOT
UNIFIKASI PADA PT ABC**

Disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan dari
Politeknik Negeri Jakarta

Disusun oleh:
Syifa Nurlita Rahma/2104431007

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2025**



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syifa Nurlita Rahma

NIM : 2104431007

Program Studi : Akuntansi Keuangan

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa yang dituliskan di dalam Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan (plagiasi) karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Skripsi telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Depok, 23 Juni 2025



Syifa Nurlita Rahma
NIM. 2104431007

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Syifa Nurlita Rahma
NIM : 2100431007
Program Studi : Akuntansi Keuangan

Judul Skripsi :

“Analisis Kepatuhan Perpajakan Dalam Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Dengan Menerapkan E-Bupot Unifikasi Pada PT ABC”.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Hayati Fatimah, S.E., M.Ak. ()
Anggota Penguji : Lia Ekowati, S.Sos., M.P.A. ()

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 04 Juli 2025

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M.

NIP. 19640415199003200



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Syifa Nurlita Rahma
Nomor Induk Mahasiswa : 2104431007
Jurusan/Program Studi : Akuntansi / Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi : Analisis Kepatuhan Perpajakan Dalam Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Dengan Menerapkan E-Bupot Unifikasi Pada PT ABC

Disetujui Oleh Pembimbing

Lia Ekowati, S.Sos., M.P.A.
NIP. 197509301999032001

Diketahui Oleh

KPS Akuntansi Keuangan

Herbirowo Nugroho, S.E., M.Si.
NIP. 197202221999031003



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PERSYARATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syifa Nurlita Rahma
NIM : 2104431007
Program Studi : Akuntansi Keuangan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisis Kepatuhan Perpajakan Dalam Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Dengan Menerapkan E-Bupot Unifikasi Pada PT ABC”

Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 04 Juli 2025

Yang menyatakan

Syifa Nurlita Rahma



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Analisis Kepatuhan Perpajakan Dalam Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Dengan Menerapkan e-Bupot Unifikasi Pada PT ABC” ini dengan baik. Dalam skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan berupa bimbingan, saran, dan kritik yang begitu luar biasa. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
2. Bapak Herbirowo Nugroho, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta.
3. Ibu Lia Ekowati, S.Sos., M.P.A. selaku dosen pembimbing yang membimbing penulis dengan penuh kesabaran, telah menyempatkan waktu dan tenaga nya untuk dapat memberikan arahan serta saran kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta yang telah memberikan ilmu selama penulis menjalankan Pendidikan di Politeknik Negeri Jakarta.
5. Ibu Rifa selaku pihak dari PT ABC yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan pengambilan data penelitian.
6. Kedua orang tua serta seluruh saudara penulis yang selalu memberikan doa dukungan, perhatian serta pengertiannya selama penulis mengerjakan skripsi ini.
7. Seluruh teman-teman AKT 8A yang telah memberikan semangat dan doa nya satu sama lain hingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
8. Seluruh anggota Pandawa, yaitu Resti, Lidia, Jiwa, Citra, Nurul, Khadafi, Yasmin, Abiyyu, dan Aura yang telah memberikan dukungan dan telah kebersamai penulis.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

9. Rekan sebangku penulis sejak awal kuliah hingga tingkat akhir yaitu Handa, terima kasih banyak atas perhatiannya, doa'nya, dan saling menguatkan satu sama lain di tengah kesibukan masing-masing untuk bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
10. Rekan seperbimbingan, yaitu Maryam, Manda dan Citra serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bentuk dukungan dan bantuan nya selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun guna sempurnanya skripsi ini di masa mendatang. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 04 Juli 2025

Syifa Nurlita Rahma
NIM. 2104431007

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**ANALISIS KEPATUHAN PERPAJAKAN DALAM PEMOTONGAN,
PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) DENGAN
MENERAPKAN E-BUPOT UNIFIKASI PADA PT ABC**

Oleh

Syifa Nurlita Rahma

Program Studi Akuntansi Keuangan

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjabarkan kepatuhan pajak dalam memotong, menyetorkan, serta melaporkan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) dalam internal perusahaan yang didukung dengan penggunaan e-Bupot Unifikasi selama tahun 2022 hingga 2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan melakukan wawancara secara langsung, observasi dan pengumpulan data terkait dengan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) di PT ABC. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku serta dianalisa kesesuaiannya dengan teori atribusi menurut Romadhon dan Diamastuti serta teori kepatuhan perpajakan menurut Ariani yang merujuk kepada PMK Nomor 39/PMK.03/2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemotongan, penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, selama tiga tahun penggunaan e-Bupot Unifikasi masih ditemukan kendala seperti *server down* saat menginput bukti potong, sering terjadi *maintenance system* saat penyetoran pajak, dan membutuhkan koneksi internet yang kuat untuk akses e-Bupot Unifikasi. Selain itu, adanya pembetulan terkait dengan pemotongan pajak serta pendistribusian bukti potong yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: e-Bupot Unifikasi, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ANALYSIS OF TAX COMPLIANCE IN WITHHOLDING, DEPOSITING AND REPORTING INCOME TAX ARTICLE 23 AND INCOME TAX ARTICLE 4 PARAGRAPH (2) BY APPLYING E-BUPOT UNIFICATION AT PT ABC

By

Syifa Nurlita Rahma

Bachelor of Financial Accounting Study Program

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe tax compliance in withholding, depositing, and reporting Income Tax Article 23 and Income Tax Article 4 paragraph (2) within the company supported by the use of e-Bupot Unification during 2022 to 2024. The method used in this study is qualitative descriptive with the type of data used, namely primary data and secondary data by conducting direct interviews, observation and data collection related to Income Tax Article 23 and Income Tax Article 4 paragraph (2) at PT ABC. The data that has been obtained is then analyzed in accordance with the applicable tax regulations and analyzed for its suitability with the attribution theory according to Romadhon and Diamastuti and the tax compliance theory according to Ariani which refers to PMK Number 39/PMK.03/2018. The results of the study show that the withholding, depositing and reporting of Income Tax Article 23 and Income Tax Article 4 paragraph (2) are in accordance with applicable regulations. However, during the three years of using e-Bupot Unification there were still obstacles such as server downs when withholding receipts, frequent maintenance systems when paying taxes and requiring a strong internet connection to access e-Bupot Unification. In addition, there are corrections related to tax withholding and distribution of withholding evidence that is not in accordance with applicable regulations.

Keyword: *e-Bupot Unification, Income Tax Article 23, Income Tax Article 4 paragraph (2), Calculation, Payment, Reporting*



DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PERSYARATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	5
1.3 Pertanyaan Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Pajak Penghasilan Pasal 23	9
2.1.2 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)	12
2.1.3 Elektronik Bukti Potong Unifikasi (e-Bupot Unifikasi)	16
2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak	20
2.2 Penelitian Terdahulu	25
2.3 Kerangka Pemikiran	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Objek dan Subjek Penelitian	33
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian	34
3.4 Metode Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Hasil Penelitian	39



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4.1.1	Gambaran Umum Perusahaan PT ABC	39
4.1.2	Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada PT ABC	40
4.1.3	Penerapan e-Bupot Unifikasi Pada PT ABC	56
4.2	Pembahasan	57
4.2.1	Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada PT ABC	57
4.2.2	Analisis Kepatuhan Perpajakan PT ABC Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan.....	77
BAB V	PENUTUP	86
5.1	Kesimpulan.....	86
5.2	Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....		89
LAMPIRAN.....		92



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 3. 1 Pertanyaan Wawancara.....	35
Tabel 4. 1 Data Pemotongan PPh Pasal 23 PT ABC Tahun 2022.....	41
Tabel 4. 2 Data Pemotongan PPh Pasal 23 PT ABC Tahun 2023.....	41
Tabel 4. 3 Data Pemotongan PPh Pasal 23 PT ABC Tahun 2024.....	42
Tabel 4. 4 Data Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) PT ABC Tahun 2022.....	43
Tabel 4. 5 Data Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) PT ABC Tahun 2023.....	45
Tabel 4. 6 Data Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) PT ABC Tahun 2024.....	46
Tabel 4. 7 Data Penyetoran PPh Pasal 23 PT ABC Tahun 2022.....	49
Tabel 4. 8 Data Penyetoran PPh Pasal 23 PT ABC Tahun 2023.....	49
Tabel 4. 9 Data Penyetoran PPh Pasal 23 PT ABC Tahun 2024.....	50
Tabel 4. 10 Data Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) PT ABC Tahun 2022.....	52
Tabel 4. 11 Data Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) PT ABC Tahun 2023.....	52
Tabel 4. 12 Data Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) PT ABC Tahun 2024.....	53
Tabel 4. 13 Data pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) PT ABC periode 2022 hingga 2024.....	55
Tabel 4. 14 Pembaruan Tarif PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi.....	58
Tabel 4. 15 KMK Tarif Bunga Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Tahun 2023 dan 2024.....	68
Tabel 4. 16 Estimasi Perhitungan Sanksi Administrasi yang Diperoleh PT ABC Akibat Pembetulan Bukti Potong PPh Pasal 23.....	68
Tabel 4. 17 Estimasi Perhitungan Sanksi Administrasi yang Diperoleh PT ABC Akibat Pembetulan Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat (2).....	71

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Tata Cara Penggunaan e-Bupot Unifikasi	18
Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran	32
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi PT ABC	40
Gambar 4. 2 Diagram Prosedur Pemotongan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) sampai dengan proses pembayaran ke vendor di PT ABC	61
Gambar 4. 3 Prosedur Penyetoran PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) di PT ABC	74





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Pemotongan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) PT ABC .	93
Lampiran 2. Rekapitulasi Pemotongan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) PT ABC	93
Lampiran 3. Contoh Tampilan Kode Billing.....	94
Lampiran 4 Contoh Bukti Dokumen Pembayaran External dan Internal	95
Lampiran 5 Hasil Wawancara Dengan Pihak PT ABC	96





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perpajakan menjadi salah satu aspek penting dalam perekonomian suatu negara, kepatuhan wajib pajak menjadi kunci dalam meningkatkan penerimaan negara. Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 (UU Nomor 17 Tahun 2003) tentang Keuangan Negara, terdapat 3 (tiga) jenis sumber pendapatan negara antara lain penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah. Pendapatan terbesar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bersumber dari penerimaan pajak.

Penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai. Menurut Kementerian Keuangan Indonesia berdasarkan siaran PERS pada hari Senin, 6 Januari 2025 total pendapatan negara tahun 2024 mencapai Rp2.842,5 triliun atau tumbuh 2,1 persen dibandingkan pendapatan negara pada tahun 2023. Namun, realisasi penerimaan pajak hingga Desember 2024 mengalami *shortfall* atau lebih rendah dibandingkan dengan target APBN 2024. Wakil Menteri Keuangan III Abimanyu menyampaikan, realisasi penerimaan pajak hingga Desember 2024 hanya sebesar Rp1.932,4 triliun atau hanya mencapai 97,2 persen dari target APBN 2024 yaitu sebesar Rp1.988,9 triliun. Begitu juga dengan realisasi kepabeanan dan cukai sebesar Rp300,2 triliun atau hanya mencapai 93,5 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp321 triliun (Nanda W, 2025).

Penerimaan pajak terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh). Penerimaan Pajak Penghasilan dalam APBN 2024 sebesar Rp1.139,8 triliun (Badan Pusat Statistik, 2024). Pajak Penghasilan (PPh) Badan menjadi sumber utama penerimaan pajak hingga April 2024, meskipun kontribusinya menurun signifikan sebesar 35,5%. Jenis pajak ini menyumbang 22,1% dari total penerimaan pajak. Pada tahun 2024, terjadi penurunan profitabilitas korporasi yang disebabkan karena menurunnya harga komoditas, yang mengakibatkan penurunan setoran pajak (Nasly, 2024).

Undang-Undang pertama yang mengatur tentang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Peraturan tersebut telah mengalami 4 (empat) kali perubahan, hingga pada akhirnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2008 menjadi Undang-Undang Pajak Penghasilan terbaru dan berlaku hingga saat ini. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak baik orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang diperolehnya selama satu tahun pajak. Pajak Penghasilan terdiri dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 26.

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak antara lain *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding System*. Sejak tahun 1983, *self assessment* menjadi sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia. *Self assessment* merupakan sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun seiring berjalannya waktu, penerapan sistem ini tidak berjalan efektif, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia relatif rendah dan hal ini menjadi salah satu alasan penerimaan pajak di Indonesia seringkali tidak mencapai target, karena sumber penerimaan negara yang paling utama tidak berjalan dengan optimal (Muslimah, 2020).

Dalam hal ini PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) termasuk ke dalam *With Holding System* karena besaran pajak terutang yang dikenakan terhadap wajib pajak ditentukan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Resmi (2019) PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri baik orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang diperoleh dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh 21. Terdapat beberapa objek pemotongan PPh Pasal 23 diantaranya dividen, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, sewa dan penghasilan atas pemberian jasa. Sedangkan PPh Pasal 4 ayat (2) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang pengenaan pajaknya bersifat final. Beberapa jenis penghasilan yang termasuk dalam objek PPh Pasal 4 ayat (2) yaitu pendapatan atas jasa konstruksi, pendapatan atas penyewaan ataupun pengalihan bangunan atau tanah, bunga, transaksi penjualan saham dan hadiah undian (pbTaxand, 2024).

Menurut Nasir dan Masdar (2025) dalam menjalankan aktivitas perpajakan, wajib pajak badan akan melaporkan berbagai jenis pajak penghasilan setiap bulannya. Sebagian besar jenis pajak ini mengharuskan wajib pajak untuk membuat



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

bukti potong dengan berbagai tujuan tergantung pada jenis PPh. Pada awalnya, pembuatan bukti potong pajak penghasilan masih dilakukan secara manual. Wajib pajak merasa khawatir jika jenis Surat Pemberitahuan (SPT) yang berbeda akan merumitkan wajib pajak apabila di setiap SPT memiliki format dan petunjuk pengisian yang berbeda. Hal ini akan menyebabkan kesalahan dalam proses pelaporan dan besarnya biaya administrasi juga akan berpengaruh jika pembuatan bukti potong dilakukan secara manual.

Di Indonesia telah menerapkan sistem perpajakan berbasis elektronik. Sistem tersebut terdiri dari *e-registration*, *e-filing*, *e-billing*, dan *e-spt*. DJP merancang penggunaan e-Bukti Potong atau dapat disebut dengan e-Bupot pada akhir tahun 2018. Aplikasi ini digunakan untuk menerbitkan bukti potong Pajak Penghasilan. Namun, aplikasi ini memiliki keterbatasan yaitu hanya berlaku untuk pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 saja. Dikarenakan hanya dapat memotong PPh Pasal 23 dan Pasal 26 saja sehingga dianggap tidak memberikan kontribusi yang cukup terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menjadi evaluasi bagi DJP terhadap pengembangan aplikasi yang telah diterapkan sebelumnya guna memudahkan akses wajib pajak (Nasir dan Masdar, 2025).

Akan hal itu, Direktorat Jenderal Pajak kembali meluncurkan aplikasi baru berbasis *web based application* yang dinamakan e-Bupot Unifikasi, sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER -24/PJ/2021 (2021) tentang pembuatan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi dan penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi yang berlaku mulai Masa Pajak Januari 2022. SPT Masa PPh Unifikasi digunakan oleh pemotong/pemungut PPh untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh, penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan/atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh dalam 1 (satu) Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

E-Bupot Unifikasi merupakan sebuah aplikasi yang membantu pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi yang berbentuk dokumen elektronik yang berisi bukti resmi atas pemungutan pajak penghasilan dalam SPT Masa PPh Unifikasi. Tujuan dari e-Bupot Unifikasi ini untuk memfasilitasi wajib pajak dalam hal administrasi



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

perpajakan khususnya dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), diawali dari pemotongan, penyeteroran, hingga pelaporan SPT. Keunggulan dari e-Bupot Unifikasi ini adalah dapat membuat dan mengirimkan beberapa jenis SPT Masa PPh Unifikasi dalam satu aplikasi saja. SPT Masa PPh Unifikasi tersebut terdiri dari PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26 (Nasir dan Masdar, 2025).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Hidayat dan Sucahyati (2024) menunjukkan bahwa penggunaan e-Bupot Unifikasi memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan efisiensi administrasi perpajakan. Namun, masih ditemukan kendala dalam penggunaannya seperti adanya *bug* dalam sistem yang menjadi perhatian utama yang perlu diatasi untuk meningkatkan kinerja aplikasi ini secara keseluruhan. Selain itu, penelitian serupa yang dilakukan oleh Anita (2024) menyatakan bahwa dengan hadirnya e-Bupot Unifikasi dapat memberikan kemudahan dalam melaporkan SPT Tahunan dimana saja dan kapan saja secara online. Akan tetapi, masih ditemukan hambatan yaitu saat proses membuka website DJP membutuhkan waktu loading yang cukup lama, sering terjadi error saat proses input dan pencatatan pajak masa. Didukung penelitian serupa yang telah dilakukan oleh Nasir dan Masdar (2025) dengan menerapkan e-Bupot Unifikasi, kewajiban perpajakan dapat terpenuhi dan memberikan kemudahan serta efisien dalam hal pelaporan dan pembuatan bukti potong, akan tetapi masih terdapat kekurangan seperti *server down* dan penggunaan fitur yang terkendala karena pihak ketiga yang tidak mencantumkan email.

PT ABC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha pembangunan, jasa telekomunikasi dan perdagangan peralatan transmisi telekomunikasi yang berlokasi di Jakarta. Dalam menjalankan kewajiban perpajakan, PT ABC sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan sejak 22 Oktober 2006 dan memiliki kewajiban sebagai pemungut PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) sejak 14 April 2007.

PT ABC telah menerapkan aplikasi e-Bupot Unifikasi dalam kegiatan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) sejak Masa Pajak Maret 2022 atau di bulan April 2022 sesuai dengan kebijakan DJP. Mengenai hal tersebut, peneliti ingin menganalisis secara menyeluruh kewajiban



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

perpajakan PT ABC dalam proses pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 serta PPh Pasal 4 ayat (2) selama 3 (tiga) tahun penggunaan e-Bupot Unifikasi terhadap kepatuhan perpajakan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Analisis Kepatuhan Perpajakan Dalam Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Dengan Menerapkan E-Bupot Unifikasi Pada PT ABC”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Penerapan teknologi informasi dalam hal administrasi perpajakan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Permasalahan yang muncul mengenai rumitnya pelaporan pajak secara manual hingga pelaporan SPT melalui beberapa aplikasi yang berbeda menjadi keresahan wajib pajak khususnya wajib pajak badan. Solusi dari permasalahan yang telah DJP berikan adalah dengan mengembangkan aplikasi baru untuk dapat melakukan proses administrasi dimulai dari pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak hanya dalam satu aplikasi saja. Aplikasi tersebut dinamakan e-Bupot Unifikasi. Sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor PER-24/PJ/2021 yang mewajibkan pembuatan bukti potong hingga pelaporan berbagai jenis PPh dilakukan pada aplikasi e-Bupot Unifikasi. Diharapkan dengan pengembangan aplikasi e-Bupot Unifikasi ini dapat memberikan kemudahan, efisien dan lebih praktis dalam melaksanakan kegiatan pemotongan, penyetoran, pelaporan PPh serta dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu terkait dengan penggunaan e-Bupot Unifikasi diperoleh bahwa dengan menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi kewajiban pemotong pajak dalam hal menghitung, membuat bukti potong, serta lapor SPT Masa PPh menjadi lebih mudah, efisien dan sederhana tetapi masih terdapat kekurangan yaitu adanya kendala teknis dalam mengoperasikannya, ketidakstabilan jaringan dan *server* DJP Online (Arianty, 2021). Selain itu menurut Anita (2024) dengan hadirnya e-Bupot Unifikasi dapat memberikan kemudahan dalam melaporkan SPT Tahunan dimana saja dan kapan saja secara online. Akan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

tetapi, saat membuka website DJP membutuhkan waktu loading yang cukup lama dan sering mengalami error saat proses input dan pencatatan pajak Masa. Dalam penelitian Taufikkurahman dan Ekowati (2024) penggunaan e-Bupot Unifikasi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan pajak, masih ditemukan hambatan yaitu ketergantungan pada koneksi internet yang kuat untuk dapat mengakses sistem tersebut, *server down* sehingga menghambat proses memotong dan melaporkan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23. Nasir dan Masdar (2025) dalam penelitiannya menyatakan dengan menerapkan e-Bupot Unifikasi, pemenuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan menjadi lebih mudah dan efisien dalam hal melaporkan dan membuat bukti potong PPh, tetapi masih terdapat kelemahan seperti *server down*, serta pihak ketiga yang tidak mencantumkan email menyebabkan terkendalanya penggunaan fitur e-Bupot Unifikasi.

Selain itu, dari hasil penelitian terdahulu ditemukan adanya kendala internal yang mempengaruhi kepatuhan pajak dari penggunaan e-Bupot Unifikasi. Anindra (2024) dalam penelitiannya menyatakan dari indikator kepatuhan pajak yang digunakan, perusahaan masih belum memenuhi 3 syarat indikator dari 7 syarat indikator kepatuhan pajak, hal ini karena kondisi arus kas perusahaan yang sangat menurun pada tahun 2023 menyebabkan perusahaan kesulitan untuk membayar dan melaporkan pajak tepat waktu karena terdapat pembayaran lainnya yang harus diprioritaskan terlebih dahulu.

Dalam hal ini, kendala yang dialami oleh PT ABC dalam penggunaan aplikasi e-Bupot Unifikasi antara lain *server down* saat mendekati tanggal pembayaran atau saat awal bulan yang menyebabkan staf pajak kesulitan untuk menginput bukti potong, sering terjadi pemeliharaan sistem pajak saat melakukan proses penyetoran, dan membutuhkan koneksi internet yang kuat untuk membuka sistem e-Bupot Unifikasi.

Dengan penerapan teknologi untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dalam hal ini penerapan e-Bupot Unifikasi, penulis tertarik untuk menganalisis prosedur penerapan e-Bupot Unifikasi dalam hal pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) di internal perusahaan serta menganalisis kepatuhan perpajakan PT ABC selama tiga tahun penggunaan e-Bupot Unifikasi sejak tahun 2022 hingga 2024.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.3 Pertanyaan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka pertanyaan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 serta PPh Pasal 4 ayat (2) dalam internal perusahaan PT ABC yang didukung dengan penggunaan e-Bupot Unifikasi?
2. Bagaimana kepatuhan perpajakan PT ABC terhadap pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) dengan menggunakan e-Bupot Unifikasi?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 serta PPh Pasal 4 ayat (2) di internal perusahaan yang didukung dengan penggunaan e-Bupot Unifikasi pada PT ABC.
2. Menganalisis kepatuhan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) pada PT ABC.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka penulis dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi penulis lain, diharapkan dari penelitian ini dapat menjadikan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berfokus pada sistem terbaru yang digunakan dalam pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak dan dikaitkan dengan kepatuhan pajak.
 - b. Bagi para akademisi, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan teoritis mengenai kepatuhan perpajakan pada PT ABC.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi serta evaluasi dalam prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) di PT ABC terhadap kepatuhan pajak selama 3 (tiga) tahun penggunaannya.

- b. Bagi mahasiswa, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru terkait dengan kepatuhan perpajakan dari penggunaan e-Bupot Unifikasi di PT ABC.

1.6 Sistematika Penulisan

Struktur penulisan skripsi ini bersumber dari Pedoman Penulisan Tugas Akhir/Skripsi dengan tujuan agar mempermudah dalam memahami pembahasan dan isi penelitian penulis. Berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini memuat latar belakang masalah yang menjadi dasar penulis menentukan judul penelitian, rumusan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, masalah penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini memuat uraian terkait landasan teori yang digunakan dalam penelitian, penjelasan penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran penelitian ini.

BAB III: Metode Penelitian

Pada bab ini berisi mengenai sampel yang digunakan dalam penelitian, jenis penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data serta metode dalam analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini berisi hasil serta pembahasan penelitian terkait kepatuhan perpajakan dalam pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) dengan menerapkan e-Bupot Unifikasi pada PT ABC.

BAB V: Penutup

Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian mengenai kepatuhan perpajakan dalam pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) dengan menerapkan e-Bupot Unifikasi pada PT ABC.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian terkait dengan kepatuhan pajak dalam prosedur pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) di internal perusahaan PT ABC yang didukung dengan penggunaan e-Bupot Unifikasi, dapat diberi kesimpulan bahwa:

1. Dalam proses pemotongan, penyeteroran serta pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) di PT ABC sudah sepenuhnya menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi sejak Masa Pajak Maret 2022 meskipun belum sepenuhnya mematuhi peraturan yang berlaku. Pengenaan tarif untuk PPh Pasal 23 atas jasa hukum, jasa catering, jasa pembasmi hama, jasa periklanan, jasa akuntansi, jasa tenaga kerja dan sewa mesin *fotocopy* telah sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 23 ayat (1c). Pengenaan tarif untuk PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi dengan kualifikasi kecil, menengah atau besar dengan ketentuan memiliki atau tidak memiliki SBU atau SIUJK telah sesuai dengan PP No. 9 Tahun 2022 dan untuk pengenaan tarif sewa tanah atau bangunan telah sesuai dengan PP No. 34 Tahun 2017 Pasal 4 ayat (1). Dalam hal penyeteroran pajak PT ABC sudah sepenuhnya mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, meskipun dari analisis yang telah dilakukan penulis, penyeteroran pajak selalu mendekati batas waktu yaitu tanggal 10 (sepuluh) setelah Masa Pajak berakhir. Hal ini disebabkan pemberian data *closing* akuntansi mendekati tanggal penyeteroran pajak. Di tahun 2023 dan 2024 terdapat pembetulan bukti potong yang menyebabkan PT ABC kurang bayar dan pengenaan sanksi administrasi berupa bunga. Dalam hal pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) PT ABC telah mematuhi Peraturan Dirjen Pajak PER-24/J/2021 Pasal 8 ayat 1 huruf (c) dengan melaporkan pajak maksimal tanggal 20 (dua puluh) setelah Masa Pajak berakhir.
2. Dari hasil analisis kepatuhan pajak dengan menggunakan teori atribusi yang telah dikembangkan oleh Ramadhon dan Diamastuti (2020), PT ABC telah memenuhi indikator yang digunakan, meskipun pada faktor eksternal terdapat



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3 (tiga) hal indikator yaitu sanksi, teguran serta denda dan pemeriksaan yang penulis jelaskan berdasarkan analisis dan asumsi pribadi penulis dikarenakan adanya keterbatasan informasi yang diberikan oleh pihak narasumber kepada penulis. Selanjutnya dari hasil analisis dengan menggunakan teori kepatuhan pajak menurut Ariani (2023) yang merujuk pada PMK Nomor 39/PMK.03/2018 Pasal 3 ayat (2), masih terdapat 1 syarat indikator yang belum sepenuhnya terpenuhi dari total 5 syarat indikator yang digunakan, indikator tersebut adalah menerbitkan bukti potong, sejak tahun 2022 hingga 2024 PT ABC telah menggunakan e-Bupot Unifikasi dalam pembuatan bukti potong, namun dalam hal pendistribusiannya PT ABC belum sepenuhnya mematuhi peraturan yang terdapat pada Lampiran huruf C PER-24/PJ/2021 untuk mengirimkan bukti potong kepada lawan transaksi tanpa adanya permintaan terlebih dahulu dari lawan transaksi.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan kepatuhan pajak dalam prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) di internal perusahaan PT ABC yang didukung dengan penggunaan e-Bupot Unifikasi, berikut saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Disarankan dalam prosedur penyetoran pajak, staf akuntansi memberikan hasil data *closing* di akhir bulan atau lebih awal dari sebelumnya. Dengan demikian, staf pajak akan memiliki waktu cukup untuk membuat bukti potong tanpa terburu-buru mendekati *deadline* penyetoran pajak. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kesulitan yang dihadapi staf pajak dalam menginput bukti potong di e-Bupot Unifikasi, terutama saat terjadi masalah teknis seperti *server down*.
2. Sehubungan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa beban kerja tim akuntansi dapat mempengaruhi kecepatan proses *closing*, disarankan agar perusahaan mempertimbangkan penambahan anggota tim akuntansi. Hal ini kemungkinan besar akan berpengaruh kepada percepatan data dari hasil *closing* setiap bulannya agar pembayaran pajak menjadi lebih cepat dari batas



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

waktu yang telah ditentukan dan dapat meminimalisir kendala *server down*, *maintenance system* di e-Bupot Unifikasi.

3. Perusahaan dapat mempertimbangkan untuk memberikan akses kepada staf pajak untuk membuat bukti potong dari rumah. Jika kebijakan tersebut tidak memungkinkan, perusahaan sebaiknya menyediakan akses bagi staf pajak untuk bekerja di kantor hingga dini hari, sehingga mereka dapat menyelesaikan pembuatan bukti potong dengan lebih leluasa dan mengantisipasi kemungkinan gangguan teknis.
4. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian bukti potong di PT ABC belum sepenuhnya mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, dikarenakan pengiriman bukti potong hanya menunggu apabila pihak lawan transaksi meminta bukti potong tersebut dikirimkan. Disarankan agar saat pembuatan bukti potong atas transaksi yang terjadi, bukti potong tersebut langsung dikirimkan kepada pihak lawan transaksi karena ini merupakan suatu bentuk kewajiban sebagai pihak pemotong untuk memberikan bukti potong kepada pihak lawan transaksi sesuai pada Lampiran huruf C PER-24/PJ/2021.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, D. H. Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (1st ed.). Syakir Media Press.
- Anita, D. N. A. C. (2024). *Analisis Penerapan e-Bupot Unifikasi Di Instansi Pemerintah Dalam Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan SPT Masa Februari 2024 (Studi Kasus Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat)*. 10(2).
- Ariani, S. D. (2023). Pengaruh Penerapan E-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12.
- Arianty, F. D. (2021). Analisis Penerapan Azas Ease of Administration Pada Aplikasi Bukti Potong Elektronik (E-Bupot). *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 4(1), 2021.
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2022-2024*.
- DDTCNews. (2017). *Pengertian dan Pemotong Pajak*.
- Dewi, M. (2024). *Panduan Menjadi Peneliti Kualitatif*. CV. Muharika Rumah Ilmiah.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *e-Bupot Unifikasi*.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI. (2021). *Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)*. KPPN Kotabumi.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. (2021). *Pajak Penghasilan Pasal 23*. KPPN Kotabumi.
- Fahrezi, R. A., & Sunani, A. (2024). Analisis Kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 23 Dan Pasal 4 Ayat 2 Pada PT ABC Tahun 2023. *Jurnal Revenue*, 5(1), 838–847.
- Fitriya. (2025). *Panduan PPh Pasal 23: Tarif, dan Contoh Perhitungan*. Mekari Klikpajak.
- Fransiska, B., & Widajantie, T. D. (2024). Economic Reviews Journal. *Economic Reviews Journal*, 3(1). <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i4.412>
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. Lawrence Erlbaum Associates.
- Hidayat dan Sucahyati, D. (2024). *Penerapan Sistem E-Bupot Unifikasi Untuk Pelaporan PPh Pasal 23*. 1(4), 357–365.
- Kelley, H., & Michela, J. (1980). *Attribution Theory and Research*. Annual Review



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- of Psychology 31 (1). <https://doi.org/10.1146/annurev.ps.31.020180.002325>
- Maharani, A. P. (2024). *Analisis Kepatuhan Perpajakan PT ABC Dalam Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan 4 Ayat (2) serta Pajak Penghasilan Pasal 23 Dengan Menerapkan E-Bupot Unifikasi Pada Tahun 2023*.
- Maretanidanini, S. T., Wicaksana, R., Tsabita, Z. A., & Firmansyah, A. (2023). Potensi Kepatuhan Pajak UMKM Setelah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai: Sebuah Pendekatan Teori Atribusi. *Educoretax*, 3(1), 42–55. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v3i1.372>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis* (3rd ed.). Arizona State University.
- Mita, D. E., Nurpermana, A., & Setyaningrum, P. (2018). *Pajak Penghasilan Pasal 23* (p. 2). Klik Pajak.
- Muslimah, B. (2020). Mekanisme Penerapan Aplikasi Bukti Potong Elektronik Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan PPh Pasal 23 pada PT ABM Investama tbk Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017. *FEB - Usakti*.
- Nanda W. (2025). Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Tumbuh Positif. In *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.
- Nasir, N., & Masdar, N. A. (2025). Penerapan E-Bupot Unifikasi Dalam Pemenuhan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Di PT . Angkasa Pura Logistics Kantor Cabang Makassar Implementation of Unification E-Bupot in Fulfilling Tax Obligations at PT . Angkasa Pura Logistics Makassar Branch Office. *Journal Axegnal : Tax and Economic Insight Journal*.
- Nasly, S. (2024). *Penerimaan Pajak Hingga April 2024 Anjlok, Apa Sebabnya?* Pajakku.
- pbTaxand. (2024). *Apa itu PPh Pasal 4 ayat (2)?, Objek, Tarif dan Cara Menghitungnya*. PbTaxand.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER - 24/PJ/2021. (2021). *Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Serta Bukti, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi*.
- Puryono, A. P. (2023). *Kupas Tuntas PPh 4 (2) Final Terkini*. Kanwil DJP Banten.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus* (11th ed.). Salemba Empat.
- Romadhon, F., & Diamastuti, E. (2020). Tax Compliance : A Theoretical Analysis Based on the Perspective of Attribution Theory Kepatuhan Pajak : Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 14(1), 17–35.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Cetakan ke).



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Penerbit Alfabeta.

Sutrisni, K, E. dan Mahaputra, I. N. K. A. (2023). *Penerapan Sistem E-Bupot Unifikasi Dalam Serta Pengoptimalisasian Arsip Pajak*. 2, 568–574.

Taufikkurahman, & Ekowati, L. (2024). *Dampak E-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan PPh Final dan PPh Pasal 23 pada PT XYZ*. 3(1), 113–124.





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LAMPIRAN

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Lampiran 1. Data Pemotongan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) PT ABC

NO	VENDOR	NPWP	DPP	PPN	PPH 23	PPH 4 (2)	PPH 21	TOTAL	JENIS PAJAK
2									
3			88.292.318	9.712.155	-	2.339.746	-	95.664.727	jasa konstruksi
4			385.500.000	42.405.000	-	10.215.750	-	417.689.250	jasa konstruksi
5			14.000.000	1.540.000	-	371.000	-	15.169.000	jasa konstruksi
6			15.750.000	1.732.500	-	417.375	-	17.065.125	jasa konstruksi
7			21.500.000	2.365.000	-	569.750	-	23.295.250	jasa konstruksi
8			18.620.000	2.048.200	-	493.430	-	20.174.770	jasa konstruksi
9			172.500.000	18.975.000	3.450.000	-	-	188.025.000	jasa konsultan
10			388.888.889	-	-	38.888.889	-	350.000.000	sewa lahan
11			291.500.000	32.065.000	-	7.724.750	-	315.840.250	jasa konstruksi
12			361.500.000	39.765.000	-	9.579.750	-	391.685.250	jasa konstruksi
13			291.500.000	32.065.000	-	7.724.750	-	315.840.250	jasa konstruksi
14			249.500.000	27.445.000	-	6.611.750	-	270.333.250	jasa konstruksi
15			8.981.092	987.920	-	157.169	-	9.811.843	jasa konstruksi
16			137.514.007	15.126.541	-	3.644.121	-	148.996.427	jasa konstruksi
17			822.000	90.420	-	-	-	912.420	-
18			5.400.000	-	108.000	-	-	5.292.000	Jasa training
19			6.500.000	-	130.000	-	-	6.370.000	Jasa training
20			2.975.000	-	59.500	-	-	2.915.500	Jasa training
21			3.150.000	-	63.000	-	-	3.087.000	Jasa training
22			10.200.000	-	-	-	-	10.200.000	-
23			9.400.000	1.034.000	188.000	-	-	10.246.000	jasa internet
24			14.000.000	1.540.000	280.000	-	-	15.260.000	jasa konsultan

Lampiran 2. Rekapitulasi Pemotongan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) PT ABC

REKAP PPH FINAL 4 AYAT 2												
PERIODE SEPTEMBER 2024												
No.	Nomor Bukti Potong	Tanggal Pembayaran	Tanggal Invoice	No Invoice	Nama Perusahaan	Alamat Vender	NPWP	DPP Pajak	Tarif (%)	PPH	Memo/Keterangan	KODE PAJAK
1	2000000288							131.015.987	1,75	2.292.780		411128 - 409
2	2000000289							11.500.000	1,75	201.250		411128 - 409
3	2000000290							12.868.154	10	1.286.815		411128 - 403
4	2000000291							14.366.606	10	1.436.661		411128 - 403
5	2000000292							3.341.423	10	334.142		411128 - 403
6	2000000293							2.931.500	10	293.150		411128 - 403
7	2000000294							7.582.710	10	758.271		411128 - 403
8	2000000295							8.950.000	2,65	237.175		411128 - 409
9	2000000296							66.774.000	1,75	1.168.545		411128 - 409
10	2000000297							385.500.000	2,65	10.215.750		411128 - 409
TOTAL								644.830.380		18.224.537		
								*Note : 411128 - 409		14.115.499		
								411128 - 403		4.109.038		

- Hak Cipta :**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Lampiran 3. Contoh Tampilan Kode Billing

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		CETAKAN KODE BILLING
NPWP	:	
NITKU	:	
NAMA	:	
ALAMAT	:	
NOP	:	-
JENIS PAJAK	:	411124
JENIS SETORAN	:	104
MASA PAJAK	:	0909
TAHUN PAJAK	:	2024
NOMOR KETETAPAN	:	-
JUMLAH SETOR	:	12273646
TERBILANG	:	Dua Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah
URAIAN	:	-
NPWP PENYETOR	:	
NITKU PENYETOR	:	
NAMA PENYETOR	:	
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN		
ID BILLING	:	029383225569093
MASA AKTIF	:	06/11/2024 07:12:12
Catatan: Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.		

**NEGERI
JAKARTA**

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Lampiran 4. Contoh Bukti Dokumen Pembayaran External dan Internal

MEMO DANA MD 005/KA/130/XI/2024

Kepada Yth. : Direktur PT
 Dari : General Manager Accounting & Finance
 Perihal : Permohonan Pengeluaran Id Transaksi/Cek/BG No. 2024110409 untuk Pembayaran Kebutuhan SDM
 Tanggal : 04 November 2024

Dengan hormat,

Mohon berkenan Bapak menandatangani cek No. 2024110409 Sebesar Rp360290 (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah) untuk Pembayaran Kebutuhan SDM dengan rincian sebagai berikut:

No.	Supplier/ Penerima	Metode Pembayaran	Perihal	No Dokumen	Jumlah	Keterangan
1	PT	Check/Transfer	Pembayaran Tagihan Maintenance Rentokil Kantor Periode September 2024	060/SDM/133/X/2024	180.145	Maintenance Rentokil sept 24
2	PT	Check/Transfer	Pembayaran Tagihan Maintenance Rentokil Kantor Periode September 2024	061/SDM/133/X/2024	180.145	Maintenance Rentokil sept 24
TOTAL					360.290	

Hormat kami,

Menyetujui,

GM Accounting & Finance

Direktur Keuangan & Pendukung

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

- Hak Cipta :**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 - Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 5. Hasil Wawancara Dengan Pihak PT ABC

1. Apakah bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait dengan didirikannya perusahaan, bergerak dibidang apa dan terdapat berapa divisi di perusahaan ini?

Jawab: *“Baik mba, perusahaan kami didirikan sejak 19 September 2006, kami bergerak di bidang pembangunan dan telekomunikasi, untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan kami membagi tanggung jawab karyawan kami ke 7 divisi.”*

2. Bisa diinformasikan, sejak kapan PT ABC terdaftar sebagai wajib pajak?

Jawab: *“NPWP kami terdaftar sejak 22 Oktober 2006 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 14 April 2007.”*

3. Bagaimana alur pemotongan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) di PT ABC?

Jawab: *Diawali dengan user mengajukan dokumen penagihan dalam bentuk invoice, faktur pajak, perjanjian kontrak dll serta dibuatkan juga form pengajuan pengeluaran kas dan bank setelah di verifikasi dan ditandatangani lengkap oleh user dokumen tersebut diajukan ke finance untuk di verifikasi kelengkapan dokumen apabila lampiran dokumen atau tandatangan tidak lengkap maka dokumen dikembalikan lagi ke user, jika sudah lengkap staf finance akan memberikan tanda ceklis di form pengajuan pengeluaran kas dan bank kemudian dokumen diserahkan ke pajak untuk menentukan berapa yang harus kita bayarkan biasanya untuk menentukannya dengan cara, apakah ini masuk ke jasa, sewa atau pembelian barang, baru mengacu pada peraturan perpajakannya masuknya ke jenis pajak apa, tarif berapa untuk sewa barang masuk ke PPh 23 dengan tarif 2%, kalau pembelian bukan objek PPh, kebetulan kita bergerak dibidang jasa konstruksi jadi lumayan banyak jenis konstruksinya tergantung kecil, besar klasifikasi konstruksi, biasanya kita lihat dari SIUJK (Sertifikat Izin Usaha Jasa Konstruksi) disitu keliatan klasifikasi kecil, menengah atau besar jika sudah ketahuan jenis objek PPh apa baru kita tentukan tarifnya berapa persen lalu dilakukan pengurangan ini kami catat di rekapitulasi data excel pajak masukan, setelah dilakukan pemotongan dokumen transaksi diberikan ke staf accounting untuk dilakukan pencatatan, kemudian dokumen itu dikembalikan ke staf finance lalu dokumen di tandatangi oleh Manager, General Manager dan Direktur untuk selanjutnya dibuatkan id billing untuk proses pembayaran ke vendor.”*

(lanjutan)



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4. Ada berapa pihak yang terlibat dalam proses pemotongan pajak di PT ABC?

Jawab: “User (mengajukan dokumen), staf finance (verifikasi kelengkapan dokumen) staf pajak (menentukan besaran tarif pemotongan pajak), staf accounting (melakukan pencatatan jurnal) setelah itu baru dilakukan rekonsiliasi dengan rekening koran.”

5. Jenis transaksi apa saja di PT ABC yang dikenakan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2)?

Jawab: “Kalau PPh 23 biasanya jasa konsultan, jasa training, jasa pelatihan, jasa penyimpanan, jasa periklanan, jasa penyedia tenaga kerja, sewa mesin fotocopy, tapi kalau PPh 4 ayat (2) itu jasa konstruksi kecil, menengah atau besar sama sewa lahan atau bangunan mba.”

6. Dalam pembuatan bukti potong, apakah PT ABC membuatnya secara langsung setiap transaksi yang masuk atau bagaimana?

Jawab: “Kalau disini biasanya di akhir, jadi dikumpulin dulu selama satu bulan. Karena, kita nunggu hasil data closingan rekonsiliasi dengan general ledger dari akuntansi. Jadi bener-bener biar disamakan antara pembayaran sama dengan pajak yang kita bayarkan di bulan tersebut, biasanya inputnya di akhir tidak sesuai dengan tanggal transaksi. Kita menerima data closingan dari akuntansi sekitar tanggal 1-5 di awal bulan. Kalau untuk pembuatan bukti potong biasanya di awal bulan berikutnya, misal pembayaran bulan Maret kita inputnya di awal April, karena memang pajak dibayarkannya maksimal di tanggal 10 bulan berikutnya.”

7. Apakah Ibu mengalami kesulitan saat menentukan kode objek pajak?

Jawab: “Biasanya cari tau dulu untuk jenis objeknya dari dokumen ataupun browsing, komunikasi dengan atasan dan jika dirasa belum yakin maka dikomunikasikan dengan konsultan pajak.”

8. Bagaimana pendistribusian bukti potong di PT ABC?

Jawab: “Ada beberapa vendor yang sudah dikomunikasikan terkait dengan pengiriman bukti potong minta di kirim rutin bulanan, ada juga melalui request dari user maupun vendor biasanya mereka email atau melalui chat. Jika tidak ada request bukti potong tidak dikirimkan.”

(lanjutan)

9. Bagaimana prosedur penyetoran PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) di PT ABC?

Jawab: “File rekapitulasi pajak masukan selama satu bulan direkonsiliasi dengan catatan general ledger staf accounting kalau sudah sesuai maka lanjut dibuatkan rincian transaksi dari masing-masing PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) jika masih ditemukan adanya ketidaksesuaian maka melakukan verifikasi dan koordinasi dengan staf accounting, kalau sudah selesai staf pajak membuat kode billing tapi sebelum itu membuat bukti potong dulu di e-bupot unifikasi nanti baru kode billingnya muncul. Pembuatan kode billing ini dari hasil rekapitulasi bukti potong yang sudah dibuat jadi nominal yang tertera di kode billing merupakan total dari PPh 23 dan PPh 4 ayat (2) selama satu bulan itu kemudian menyerahkan dokumen beserta lampiran ke staf finance, staf finance melakukan pengecekan dokumen dan di otorisasi oleh GM dan juga Direksi kemudian melakukan penyetoran pajak dan bukti bayar dikasihkan lagi ke staf pajak.”

10. Apakah di PT ABC terdapat pengingat maupun pengawasan dalam proses penyetoran dan pelaporan pajak setiap bulannya?

Jawab: “Disini ada SOP nya, proses pengajuan dan pengumpulan data dimulai dari rekapitulasi, collect data dll nya, e-billing di tanggal 10 terus dilakukan review. Yang terlibat disini ada manager accounting, manager finance, GM sampai Direksi.”

11. Jika melihat dari hasil rekapitulasi data penyetoran dan pelaporan pajak PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) selama 3 tahun terdapat keterlambatan pembayaran di tahun 2022 dan tahun 2024, bisa dibantu jelaskan alasan keterlambatannya, Bu?

Jawab: “Keterlambatan di tahun 2022 hanya 1 kali ya mba di Masa Pajak September 2022 itu disebabkan terlewat approval MCM oleh Direksi, kalau di tahun 2023 itu kita sudah tepat waktu, dan di tahun 2024 itu penyetoran tidak sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan yak arena di tahun 2024 itu banyak hari libur dan cuti bersama jadi baru bisa dibayarkan di hari kerja berikutnya.”



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(lanjutan)

12. Pada tahun 2022, terjadi keterlambatan dikarenakan terlewat persetujuan MCM, biasanya untuk mengajukan pembayaran pajak dilakukan sejak tanggal berapa, Bu?

Jawab: “Dilakukan saat awal bulan, alur penandatanganan nya khususnya untuk pajak, disini pajak jadi prioritas karena jika kita terlambat bayar ada denda nya terkait dengan kepatuhan pajak juga. Karena itu tadi kita closing di akhir bulan, dan di awal bulan data nya baru masuk. Biasanya memang agak mepet tanggal-tanggal nya jadi biasanya baru diajukan di tanggal 7 atau 8. Dan biasanya kita bayar di H-1 atau H-2 sebelum deadline, tapi biasanya di H-1.”

13. Selain itu, dari hasil rekapitulasi data yang Ibu berikan, terdapat beberapa pembetulan sejak tahun 2023 dan 2024, bisa tolong dijelaskan Bu alasan pembetulanannya?

Jawab: “Selama 3 (tiga) tahun penggunaan e-Bupot Unifikasi, kami pernah melakukan pembetulan di beberapa Masa Pajak tahun 2023 dan 2024, pembetulan ini dilakukan karena ada bukti potong yang terlewat di uang muka, untuk jenis transaksinya biasanya jasa katering dan jasa konstruksi kualifikasi kecil, menengah atau besar. Selain itu ada juga karena kesalahan NPWP lawan transaksi.”

14. Bagaimana prosedur pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) di PT ABC dengan menggunakan e-Bupot Unifikasi?

Jawab: “Prosedur pelaporannya itu login di DJP online nanti pilih e-Bupot Unifikasi pilih menu pajak penghasilan dan pilih posting untuk memposting bukti potong yang sebelumnya sudah dibuat sesuaikan tahun pajak sama masa pajak nya klik cek dan ok. Nah, selanjutnya masuk ke menu SPT Masa pilih perekaman bukti penyetoran dan disini muncul list daftar bukti setor, di klik tambah lalu kita input bukti penyetorannya. Setelah itu, ke menu SPT Masa pilih tahun pajak dan masa pajak klik cek lengkapi SPT sebelum dikirimkan kemudian pilih penandatangannya klik simpan sesudah itu klik di menu aksi kirim SPT nya yang berlogo pesawat ini nanti status SPT akan berubah jadi sudah lapor kemudian di cetak BPE nya dan SPT Masa dan kita arsip setiap masa pajak.”



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(lanjutan)

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

15. Bagaimana implementasi e-Bupot Unifikasi di PT ABC, apakah saat awal penggunaan mengalami kesulitan baik itu dari fitur-fitur yang disediakan ataupun panduan penggunaannya?

Jawab: “Kami menggunakan e-Bupot Unifikasi sejak peraturan dikeluarkan mba, jadi saat adanya sounding aplikasi baru ini kami beralih ke e-Bupot Unifikasi yang sebelumnya pakai e-Bupot 23/26 untuk PPh 23 dan e-spt untuk PPh 4 ayat (2). Penggunaannya sejak PPh Masa Pajak Maret 2022 atau di bulan April 2022. Sistem ini cukup membantu kami untuk mempersingkat waktu dan lebih efisien juga karena ga banyak aplikasi yang digunakan. Untuk penggunaan masih mudah karena user friendly. Di awal peluncuran sistem baru masih sering maintenance ga terlalu lama proses maintenance nya. Dari segi panduan penggunaan dari DJP jika ada update biasanya mengundang wajib pajak untuk dilakukan sosialisasi kebetulan kita juga ada konsultan jadi jika ada yang bingung langsung dikonsultasikan. E-Bupot Unifikasi digunakan untuk membuat bukti potong, membuat kode billing untuk setor pajak, pembuatan SPT Induk, dan juga lapor SPT Masa. Yang menjadi syarat penggunaan e-Bupot Unifikasi itu memiliki sertifikat elektronik untuk penandatanganan bukti potong nanti sama EFIN (Electronic Filing Identification Number) untuk akses akun DJP online nya.”

16. Apakah PT ABC memanfaatkan fitur import data untuk menerbitkan bukti potong melalui e-Bupot Unifikasi?

Jawab: “Sebetulnya dari saat penggunaan e-Bupot sudah bisa dilakukan impor data cuma karena transaksi di PT ABC tidak terlalu banyak, jadi dari kami lebih memilih untuk input data bukti potong secara manual namun di tahun 2024 kira-kira dekat akhir tahun baru pakai fitur impor data itu. Tinggal isi datanya di excel CSV copy paste dari rekapan excel kita terus posting, memang lebih simpel si.”

17. Apakah PT ABC melakukan *cross check* terlebih dahulu sebelum posting bukti potong?

Jawab: “Iya, biasanya disini muncul notifikasi muncul gagal validasi atau sukses validasi. Gagal validasi itu karena biasanya NPWP. Nah dalam bentuk CSV 0 nya itu suka ga ke detect atau hilang atau NIK jadi harus ditambahkan kutip, atau ada salah input NPWP atau NIK.”

18. Apakah PT ABC mengalami kendala saat menginput bukti potong, penyetoran maupun pelaporan pajak?

Jawab: “Kalau itu kan pasti ada aja ya, karena kan rame yang akses sistem tersebut jadi sesekali pasti kami mengalami kendala itu. Entah dari internet internal

(lanjutan)

perusahaan yang trouble. Biasanya saat ada pemeliharaan sistem pajak dan saat mendekati tanggal pembayaran atau awal bulan suka agak susah untuk input bukti potongnya. Kalau untuk pelaporan bisa terbilang jarang.”

19. Apakah PT ABC pernah mengalami kesalahan dalam penginputan data di aplikasi e-Bupot Unifikasi?

Jawab: *“Pernah, seperti kesalahan input nomor NPWP maupun nominal. Jika terdeteksi saat pengecekan sebelum posting bukti potong masih dapat diubah sedangkan jika telah diposting harus dilakukan pembetulan pada bulan berikutnya.”*

20. Apakah ada kendala dari internal perusahaan terkait dengan pembayaran PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) dalam periode 2022 hingga 2024?

Jawab: *“Tidak ada, walaupun ada keterlambatan bayar kemungkinan karena terlewat waktu setor.”*

21. Apa dampak positif yang dirasakan dari penggunaan e-Bupot Unifikasi?

Jawab: *“Aplikasi e-Bupot Unifikasi yang ada di web DJP online tampilannya cukup friendly dan mudah dimengerti. Hanya menggunakan satu aplikasi saja untuk proses pembuatan bukti potong, setor pajak dan juga lapor SPT Masa. Lebih simpel karena tidak perlu tandatangan basah, untuk bukti potong bisa di download sekaligus perbulan. Untuk penerbitan e-billing juga mudah karena langsung mengambil dari data yang diinput.”*

22. Bagaimana proses pengarsipan pajak di PT ABC?

Jawab: *“Pengarsipan dilakukan dengan baik. Setiap bukti potong, kode billing, SPT Masa PPh Unifikasi yang telah dibuat kemudian disimpan baik dalam bentuk hardcopy dan juga softcopy gunanya untuk mempermudah dalam proses pencarian jika dibutuhkan.”*



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta